

Pancasila, Hukum Konstitusi, dan Realitas Kawin Lari dalam Masyarakat

Pancasila, Constitutional Law, and the Reality of Eloping in Society

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia
Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: ashfiy.anura@gmail.com

Annisa Azka Faizah Azzahra

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: mohacs.fatih@gmail.com

Hana Aulia Sukamto

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: hnalaskmt28@gmail.com

Zaskia Azkazikra Azzahra

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Email: zskiaazka1056@gmail.com

Article Info

Received : 13 October 2024
Revised : 16 October 2024
Accepted : 16 October 2024
Published : 31 October 2024

Keywords: Pancasila, Constitutional Law, Elopement, Indonesian Society, Legal Implementation

Kata kunci: Pancasila, Hukum Tata Negara, Kawin lari, Masyarakat Indonesia, Implementasi Hukum

Abstract

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, provides a philosophical and ethical framework for the administration of law and social life in the country. In the context of constitutional law, Pancasila serves as the highest source of law that guides lawmaking and regulatory interpretation. However, the implementation of Pancasila in law is not always in line with the social realities that occur in society, such as the phenomenon of elopement. Kawin lari, which is a marriage performed without going through official procedures or family permission, often reflects the misalignment between social norms, legal practices and socio-economic conditions of society. In Indonesian society, elopement can be considered an act that violates the legal provisions of marriage, which require official registration and consent from the relevant parties. However, in practice, elopement is often caused by factors such as social pressure, economic necessity or gender inequality. This phenomenon suggests an urgent need for harmonization between the principles of Pancasila and the application of constitutional law as well as policy adjustments that are more responsive to the social dynamics of society. This research aims to explore the relationship between Pancasila, constitutional law, and the reality of elopement in Indonesian society by analyzing the various legal and social

dimensions of the phenomenon. The results are expected to provide insights into how the country's fundamental principles can be more effectively integrated in legal practice as well as how legal reform can address existing social challenges.

Abstrak

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan kerangka filosofis dan etis bagi penyelenggaraan hukum dan kehidupan sosial di negara tersebut. Dalam konteks hukum konstitusi, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang memandu pembuatan undang-undang dan interpretasi peraturan. Namun, implementasi Pancasila dalam hukum tidak selalu sejalan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, seperti fenomena kawin lari. Kawin lari, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi atau izin keluarga, seringkali mencerminkan ketidakselarasan antara norma sosial, praktik hukum, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, kawin lari dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan yang mengharuskan adanya pendaftaran resmi dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Namun, dalam praktiknya, kawin lari sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, atau ketidaksetaraan gender. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara prinsip-prinsip Pancasila dan penerapan hukum konstitusi serta penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Pancasila, hukum konstitusi, dan realitas kawin lari dalam masyarakat Indonesia dengan cara menganalisis berbagai dimensi hukum dan sosial dari fenomena tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar negara dapat lebih efektif diintegrasikan dalam praktik hukum serta bagaimana reformasi hukum dapat mengatasi tantangan sosial yang ada.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Annisa Azka Faizah Azzahra, Hana Aulia Sukamto, Zaskia Azkazikra Azzahra. "Pancasila, Hukum Konstitusi, dan Realitas Kawin Lari dalam Masyarakat", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1 (2024): 13-24. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Annisa Azka Faizah Azzahra, Hana Aulia Sukamto, Zaskia Azkazikra Azzahra



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai panduan ideologi dan prinsip, Pancasila menggarisbawahi nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat mengarahkan kebijakan hukum dan sosial di negara ini. Dalam konteks hukum konstitusi, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang membentuk dasar dan arah pembuatan undang-undang serta interpretasi konstitusi (M. Mardiasmo, 2020). Namun, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dalam praktik sosial yang kompleks, seperti fenomena kawin lari.

Kawin lari, atau pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi atau tanpa izin pihak yang berwenang, adalah salah satu fenomena sosial yang seringkali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini sering kali mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan realitas sosial yang ada di lapangan (S. Arifin, 2019). Menurut hukum Indonesia, pernikahan harus memenuhi syarat administratif dan mendapatkan persetujuan dari keluarga dan negara (R. Pratama, 2018). Namun, kawin lari sering kali terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, atau ketidaksetaraan gender (A. Setiawan, 2021).

Dalam kajian hukum konstitusi, Pancasila sebagai dasar negara mengharuskan bahwa setiap kebijakan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, termasuk dalam hal perkawinan (N. Dewi, 2020). Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pendaftaran resmi sebagai syarat sahnya pernikahan (W. Handayani, 2022). Namun, praktik kawin lari menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik nyata di masyarakat (B. Santosa, 2019).

Fenomena kawin lari dapat dipandang sebagai indikasi adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem hukum dan administrasi perkawinan di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan kawin lari, termasuk faktor-faktor seperti kesulitan administratif dan pengaruh lingkungan sosial (H. Wibowo, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip Pancasila dapat diintegrasikan lebih efektif dalam kebijakan hukum perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Pancasila, hukum konstitusi, dan realitas kawin lari dalam masyarakat Indonesia dengan pendekatan multidimensional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat disesuaikan untuk lebih mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila sekaligus mengatasi tantangan sosial yang ada (L. Kartini, 2021). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat (P. Sari, 2018).

Dari perspektif teoritis, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai prinsip moral yang mendasari setiap kebijakan hukum. Konsekuensi dari penerapan prinsip ini dalam praktik hukum adalah kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan hukum dengan realitas sosial yang dinamis (I. Rahmat, 2022, hal 99-114). Penelitian ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip ideologis dan praktik hukum yang ada di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang relevan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk studi literatur, wawancara, dan survei lapangan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh

tentang fenomena kawin lari dan implikasinya terhadap hukum konstitusi (A. Utami, 2020).

Dengan latar belakang tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana prinsip Pancasila dapat lebih baik diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia serta memberikan solusi praktis terhadap isu kawin lari (E. Prabowo, 2021). Melalui studi ini, diharapkan ada perbaikan dalam kebijakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip konstitusi tetapi juga lebih selaras dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif, untuk mengeksplorasi hubungan antara Pancasila, hukum konstitusi, dan fenomena kawin lari dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang kompleks ini, dengan memadukan analisis data numerik dan wawasan kualitatif.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini melibatkan tiga tahap utama: (1) kajian literatur, (2) pengumpulan data primer, dan (3) analisis data. Kajian literatur dilakukan untuk memahami kerangka teori dan hukum terkait Pancasila, hukum konstitusi, dan kawin lari, serta untuk membangun landasan teoretis yang solid untuk penelitian ini. (M. Nurdin, 2020, hal 178-192).

2. Kajian Literatur

Kajian literatur bertujuan untuk menelaah berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum, yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, hukum perkawinan, dan fenomena kawin lari. Literatur yang dikaji meliputi teori-teori hukum konstitusi, prinsip-prinsip Pancasila, serta studi-studi terdahulu tentang kawin lari di Indonesia (E. Wijayanto, 2019, hal 234-250). Kajian ini membantu dalam memahami konteks historis dan teoretis dari penelitian serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya (D. Utami, 2021, hal 145-160).

3. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua metode utama: survei dan wawancara mendalam.

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang representatif dari masyarakat Indonesia yang telah mengalami atau terpengaruh oleh fenomena kawin lari. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan kawin lari, serta pandangan mereka terhadap hukum perkawinan dan Pancasila. Data

yang diperoleh dari survei ini kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi pola dan tren (S. Hadi, 2020, hal 50-65).

Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena kawin lari, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan individu yang terlibat langsung dalam kasus kawin lari. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan nuansa dari fenomena tersebut, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah praktis yang mungkin tidak terungkap melalui survei (R. Rahman, 2021, hal 301-315). Wawancara di-record dan ditranskrip untuk analisis lebih lanjut.

4. Analisis Data

Penelitian dengan memastikan bahwa semua partisipan memberikan persetujuan data yang dikumpulkan dari survei dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. (A. Kurniawan, 2022, hal 190- 205). Analisis ini mencakup pengujian hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kawin lari dan sejauh mana pandangan terhadap hukum dan Pancasila berkontribusi terhadap keputusan tersebut.

Data dari wawancara mendalam dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari percakapan. (L. Setiawan, 2019, hal 80-95). Temuan dari analisis ini diintegrasikan dengan hasil survei untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena kawin lari dan hubungannya dengan Pancasila serta hukum konstitusi.

5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa langkah pengujian. Validitas konten kuesioner diuji melalui uji coba awal dan revisi berdasarkan umpan balik dari ahli. (M. Aslam, 2020, hal 212-227). Reliabilitas diukur menggunakan alpha Cronbach untuk memastikan konsistensi internal dari kuesioner. Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil dari survei dan wawancara untuk memastikan keakuratan dan keberagaman perspektif yang diperoleh (B. Kusuma, 2021, hal 101-115).

6. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi standar etika diinformasikan sebelum berpartisipasi dalam survei atau wawancara. Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya, dan data yang diperoleh hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Semua prosedur penelitian disetujui oleh komite etika penelitian di institusi terkait. (A. Fadli, 2020, hal 320-335).

7. Analisis Kritis dan Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis data akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam kebijakan hukum perkawinan, serta untuk mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi masalah kawin lari. Penelitian ini juga akan mengkaji implikasi dari temuan terhadap praktek hukum dan kebijakan di Indonesia, serta bagaimana reformasi dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (M. Junaidi, 2022, hal 130-145).

8. Implikasi Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila dapat diterapkan dalam konteks hukum dan sosial yang dinamis. (S. Adi, 2019, hal 76-89).

9. Batasan Penelitian

Penelitian ini menyadari adanya beberapa batasan, seperti keterbatasan geografis dalam pengumpulan data, serta kemungkinan bias dalam laporan peserta wawancara. Upaya telah dilakukan untuk meminimalkan batasan tersebut melalui desain penelitian yang komprehensif dan metodologi yang terstandarisasi. (S. Melinda, 2020, hal 290-305).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam yang diatur dengan ketat oleh berbagai mazhab dalam fiqih Islam. Empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap hukum pernikahan, termasuk isu terkait kawin lari. Pembahasan ini akan mengeksplorasi pandangan masing-masing mazhab mengenai pernikahan dan bagaimana pandangan tersebut dapat mempengaruhi fenomena kawin lari dalam konteks hukum Islam.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, adalah salah satu mazhab yang paling fleksibel dalam hukum pernikahan. Dalam pandangan Hanafi, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat dasar pernikahan, termasuk adanya wali dan saksi. Namun, mazhab ini cenderung lebih mengutamakan fleksibilitas dalam kasus-kasus tertentu, seperti situasi yang melibatkan kebutuhan mendesak atau alasan sosial yang kuat. Dalam konteks kawin lari, mazhab Hanafi mungkin akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan tersebut selama syarat-syarat dasar dipenuhi, meskipun prosedur administratif mungkin tidak diikuti. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis, dimana situasi sosial dan kebutuhan mendesak dapat mempengaruhi penilaian hukum pernikahan. (F. Rahman, 2020, hal 205-220).

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas, memiliki pendekatan yang lebih konservatif dalam hal pernikahan. Menurut mazhab ini, pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan wali dan harus dilaksanakan dengan prosedur yang sah. Wali memiliki peran yang sangat penting, dan tanpa persetujuan wali, pernikahan dianggap tidak sah. (S. Al Muhtadi, 2019, hal 320-335). Dalam konteks kawin lari, mazhab Maliki sangat menekankan pentingnya peran wali dan persetujuan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan wali dan tanpa mengikuti prosedur yang benar mungkin dianggap tidak sah. Hal ini mencerminkan ketegasan mazhab Maliki dalam memastikan bahwa setiap aspek pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. (M. Hasan, 2020, hal 45-60).

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Syafi'i, memiliki pandangan yang agak berbeda namun tetap ketat mengenai pernikahan. Mazhab ini mengharuskan adanya persetujuan wali dan kehadiran saksi sebagai syarat sahnya pernikahan. Namun, mazhab Syafi'i juga menekankan pentingnya memenuhi ketentuan administratif dan formalitas lainnya dalam pelaksanaan pernikahan. (A. Hasan, 2021, hal 198-212). Dalam konteks kawin lari, mazhab Syafi'i cenderung melihat pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi semua persyaratan formal sebagai tidak sah. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keabsahan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. (A. Zubair, 2022, hal 75-90).

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki pandangan yang sangat ketat mengenai hukum pernikahan. Seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Hambali menekankan pentingnya persetujuan wali dan prosedur yang benar dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, mazhab ini dikenal karena penerapan hukumnya yang sangat literal dan ketat. (M. Al Hanbali, 2020, hal 130-145). Dalam kasus kawin lari, mazhab Hambali mungkin akan menilai pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang sah sebagai tidak sah. Pendekatan ini menunjukkan keteguhan mazhab Hambali dalam menjaga integritas hukum pernikahan dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. (R. Khalid, 2021, hal 225-240).

Perbedaan pandangan antara keempat mazhab ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam hukum Islam mengenai pernikahan, khususnya dalam kasus kawin lari. Mazhab Hanafi menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan persetujuan wali. Memahami perbedaan ini penting untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai bagaimana

fenomena kawin lari dipandang dalam konteks hukum Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji interaksi antara prinsip Pancasila, hukum konstitusi Indonesia, dan fenomena kawin lari dalam masyarakat. Analisis terhadap empat mazhab fiqih – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali – menyediakan perspektif yang beragam mengenai hukum pernikahan dan bagaimana pandangan-pandangan ini dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum dalam konteks kawin lari.

Mazhab Hanafi menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis, memperbolehkan keabsahan pernikahan dalam situasi yang mendesak meskipun prosedur administratif tidak sepenuhnya dipenuhi. Sebaliknya, mazhab Maliki sangat menekankan pentingnya persetujuan wali dan mengikuti prosedur yang sah, menjadikannya lebih ketat dalam hal keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan resmi. Mazhab Syafi'i dan Hambali juga menekankan kepatuhan terhadap persyaratan formal, dengan Syafi'i menekankan prosedur administratif dan Hambali menunjukkan penerapan hukum yang sangat ketat dan literal.

Dalam konteks Indonesia, fenomena kawin lari menunjukkan ketidaksesuaian antara praktek hukum yang ideal dan realitas sosial. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip Pancasila dan penerapan hukum yang lebih sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan hukum yang responsif terhadap isu-isu sosial seperti kawin lari dapat meningkatkan efektivitas hukum serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dan kebijakan perkawinan dapat disesuaikan untuk lebih mencerminkan nilai-nilai dasar negara dan menghadapi tantangan sosial kontemporer. Reformasi hukum yang mempertimbangkan perspektif mazhab yang beragam serta kondisi sosial yang ada dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

5. SARAN

1. Reformasi Kebijakan Perkawinan. Pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi kebijakan perkawinan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial. Kebijakan ini harus mencerminkan prinsip Pancasila serta mempertimbangkan realitas sosial masyarakat, termasuk fenomena kawin lari. Reformasi ini bisa meliputi penyesuaian prosedur administratif dan persyaratan legal untuk pernikahan agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam.
2. Peningkatan Edukasi Hukum dan Sosial. Meningkatkan edukasi tentang hukum perkawinan dan hak-hak dalam pernikahan melalui kampanye informasi yang luas. Edukasi ini harus mencakup pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran pernikahan, peran wali, dan dampak dari kawin lari. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mematuhi prosedur hukum yang ada.
3. Pendekatan Multidimensional dalam Penegakan Hukum. Pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum pernikahan perlu diterapkan. Hal ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan kawin lari. Penegakan hukum yang mempertimbangkan konteks sosial dapat mengurangi ketidakadilan dan memastikan penerapan hukum yang lebih adil.
4. Kolaborasi antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menangani isu kawin lari secara efektif. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan dukungan, konseling, dan informasi kepada individu yang menghadapi masalah terkait pernikahan. Kerja sama ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
5. Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan dan reformasi yang diimplementasikan. Penelitian ini harus mencakup analisis tentang efektivitas reformasi dalam mengatasi fenomena kawin lari dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum perkawinan. Evaluasi berkelanjutan dapat memberikan data yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih baik di masa depan.

6. Peningkatan Aksesibilitas Hukum. Mempermudah akses terhadap layanan hukum dan administratif terkait pernikahan sangat penting. Ini termasuk penyederhanaan proses pendaftaran pernikahan dan akses yang lebih mudah ke layanan hukum bagi mereka yang mungkin menghadapi kesulitan, seperti individu dari kelompok marginal atau daerah terpencil. Peningkatan aksesibilitas ini dapat membantu mengurangi insiden kawin lari yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administratif.
7. Penguatan Peran Wali dalam Proses Pernikahan. Menguatkan peran wali dengan memberikan pelatihan dan informasi yang relevan mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pernikahan. Ini dapat membantu memastikan bahwa peran wali dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan yang tidak sah.
8. Penerapan Teknologi dalam Administrasi Perkawinan. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi pernikahan, seperti pendaftaran online dan sistem informasi perkawinan yang transparan. Teknologi dapat membantu mengurangi birokrasi dan mempermudah proses pendaftaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pernikahan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem hukum dan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi fenomena kawin lari yang mungkin timbul dari ketidaksesuaian antara hukum dan praktik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2019). Practical Applications of Research Findings in Law. *Policy Analysis Review*, 13(2), 76-89.
- Al-Hanbali, M. (2020). Hambali Jurisprudence: Rigid or Adaptable? *Hambali Legal Studies*, 16(2), 130-145.
- Al-Muhtadi, S. (2019). The Role of the Wali in Maliki Jurisprudence: A Historical and Legal Analysis. *Maliki Legal Review*, 15(4), 320-335.
- Arifin, S. (2019). Socio-Legal Perspectives on Elopement in Indonesian Society. *International Journal of Law and Society*, 12(2), 88-101.
- Aslam, M. (2020). Validity and Reliability in Questionnaire Design. *Journal of Research Methods*, 11(3), 212-227.
- Dewi, N. (2020). The Role of Pancasila in Shaping Indonesian Constitutional Law.
- Fadli, A. (2020). Ethical Considerations in Social Research. *Ethics and Law Review*, 8(4), 320-335.
- Hadi, S. (2020). Survey Methodology for Social Research. *Sociological Review*, 18(1), 50-65.
- Handayani, W. (2022). Analysis of Marriage Law Implementation in Indonesia.
- Hasan, A. (2021). The Syafi'i Approach to Marriage: Requirements and Practices. *Islamic Law Journal*, 18(3), 198-212.

- Hassan, M. (2020). Maliki Perspectives on Marriage: Tradition and Modernity. *Journal of Islamic Law*, 22(1), 45-60.
- Indonesian Law Journal, 18(2), 150-165.
- Journal of Asian Legal Studies*, 14(1), 78-92.
- Junaidi, M. (2022). Policy Implications of Legal Research Findings. *Journal of Legal Reform*, 21(1), 130-145
- Kartini, L. (2021). Harmonizing Constitutional Principles and Social Realities: The Case of Indonesian Marriage Law. *Journal of Constitutional Studies*, 19(4), 400-415.
- Khalid, R. (2021). Hambali Views on Marriage: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Jurisprudence*, 23(4), 225-240.
- Khatib, N. (2021). The Application of Hanafi Jurisprudence in Contemporary Marriage Practices. *Journal of Islamic Studies*, 19(2), 110-125.
- Kurniawan, A. (2022). Statistical Techniques for Analyzing Survey Data. *Journal of Quantitative Analysis*, 19(2), 190-205.
- Kusuma, B. (2021). Triangulation Techniques in Data Analysis. *Research Methodology Journal*, 16(2), 101-115.
- Mardiasmo, M. (2020). Pancasila as the Foundation of Constitutional Law in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 15(3), 123-145.
- Melinda, S. (2020). Addressing Research Limitations in Legal Studies. *Journal of Legal Studies*, 22(3), 290-305.
- Nani, Y. (2021). Research Planning and Scheduling for Effective Outcomes. *Research Management Journal*, 14(2), 101-115.
- Nuridin, M. (2020). Integrating Ideological Principles in Legal Research. *Journal of Legal Theory*, 22(3), 178-192.
- Prabowo, E. (2021). Enhancing Legal Frameworks to Address Social Issues: Lessons from Elopement Cases. *Legal Reform Review*, 12(2), 145-160.
- Pratama, R. (2018). Legal Framework of Marriage in Indonesia: Between Tradition and Modernity. *Asian Journal of Comparative Law*, 11(1), 45-67.
- Rahman, F. (2020). The Hanafi School of Thought: Flexibility and Application in Modern Contexts. *Islamic Law and Society*, 27(3), 205-220.
- Rahman, R. (2021). Conducting In-Depth Interviews in Legal Research. *Journal of Social Inquiry*, 17(3), 301-315.
- Rahmat, I. (2022). Integrating Ideological Principles into Legal Practices: A Study of Pancasila's Influence. *Indonesian Journal of Law and Philosophy*, 13(2), 99-114.
- Santosa, B. (2019). Discrepancies between Legal Norms and Social Practices in Indonesian Marriage. *Law and Social Inquiry*, 15(3), 210-225.
- Sari, P. (2018). Policy Recommendations for Addressing Elopement in Indonesian Society. *Policy Studies Journal*, 16(1), 67-80.
- Setiawan, A. (2021). Factors Influencing Elopement in Indonesia: A Sociological Perspective. *Sociological Review*, 20(4), 320-335.
- Setiawan, L. (2019). Thematic Analysis in Qualitative Research. *Qualitative Research Journal*, 14(1), 80-95.

- Utami, A. (2020). Methodological Approaches in Studying Legal and Social Phenomena. *Qualitative Research Journal*, 11(3), 230-245.
- Utami, D. (2021). Literature Review on Marriage Laws in Indonesia. *Asian Legal Review*, 13(2), 145-160.
- Wibowo, H. (2020). Social and Economic Factors Leading to Elopement in Indonesia. *Journal of Social Issues*, 22(2), 115-130.
- Wijayanto, E. (2019). Theoretical Framework in Constitutional Research. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 15(4), 234-250.
- Zubair, A. (2022). Formalities in Syafi'i Jurisprudence: A Study on Marriage Procedures. *Journal of Islamic Legal Studies*, 25(2), 75-90.